



## PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2.2

**I. Yang mengajukan**

a. Nama Kepala Sekolah : SYARIFU DIN SPd. I

**II. Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah : KOBER MUTIARA INSAN

b. Alamat : KP KESERANGAN RT

c. Satuan PAUD :  TK  KOBER  BKB Kemas  TPA  Taman Posyandu

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : BANTEN

f. Kabupaten/Kota : SERANG

g. Kecamatan : PONTANG

h. Kelurahan : KASERANGAN

i. Email :

**III. Legalitas Sekolah**

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 01/XYS-BSR/1/2009

b. Tanggal : 01 01 2009

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4219/KEP.07/KEC 2014

d. Tanggal : 17 11 2014

Operator Dinas Pendidikan,

ASP Duding



**Keterangan :**

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@smf@depdiknas.go.id](mailto:pdsp@smf@depdiknas.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**KECAMATAN PONTANG**

Jl. Raya Banten Lama Pontang Serang 42192

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PONTANG KABUPATEN SERANG**  
**NOMOR : 421.9/KEP.07/KEC./2014**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KECAMATAN PONTANG**

**CAMAT PONTANG**

- Menimbang** : a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
- : b. bahwa setiap penyelenggara pendidikan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantive serta perlu mendapat ijin resmi dari pemerintah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
- : 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
- : 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- : 5. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
- : 6. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat se Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** : a. Proposal/profil penyelenggara program Anak Usia Dini dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
- : b. Hasil laporan tim survey/verifikasi tingkat kecamatan tentang program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan yang layak diberikan ijin Operasional program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- : c. Bahwa ijin penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin Operasional program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain :
- Nama Lembaga : PAUD MUTIARA INSAN
  - Satuan PAUD : Kelompok Bermain ( Play Group )
  - Tahun Berdiri : 1 Januari 2009
  - Pemimpin/Penyelenggara : SYARIFUDIN, S.Pd.I
  - Alamat : Kp/Ds. Kecerangan Rt. 04/01 Kecamatan Pontang
  - Tahap : Perpanjangan
- Kedua** : Ijin Operasional tersebut pada dikum Pertama, berlaku mulai tanggal 17 November 2014 sampai dengan 17 November 2016.
- Tugas dan tanggung jawab penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain :
1. Menaatl peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Membuat laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
  3. Mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Ketiga** : Jika dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yin Bapak Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pontang
2. Asko



**PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN PONTANG**

Jl. Banten Lama Pontang Serang 42192  
Nomor 421.9/KEP. 07 /KEC./2014



**IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD**

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : PAUD MUTIARA INSAN.....  
 Alamat : Kp/Ds.Keserangan Rt. 04/01 Kecamatan Pontang.....  
 Satuan PAUD : Kelompok Bermain ( Play Group ) .....  
 Ketua Lembaga : SYARIFUDIN, S.Pd.I .....  
 Tahap :  Rintisan  Pengembangan  Mandiri

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditentukan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai Tanggal : ..... 17 November 2014 .....sampai dengan ..... 17 November 2016 .....



Pontang, 17 November 2014  
 Camat Pontang  
 KECAMATAN PONTANG  
 H. ROHILI, S. Sos  
 NIP. 195811091979031002